



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO TENGAH  
KELURAHAN JOKOH**

*Jln. Pesirah Jali, RT. 001, RW. 001, Jokoh, Kelurahan Jokoh*

**KEPUTUSAN LURAH JOKOH  
NOMOR : 300 / 06 / JK / DT / 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL  
PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN JOKOH  
LURAH JOKOH**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan ;
- b. Bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Jokoh tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Jokoh ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JOKOH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN JOKOH.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Jokoh sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Jokoh dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ;
  2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Jokoh melalui TP PKK Kelurahan; dan
  3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan melalui arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Lurah Jokoh.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Jokoh Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Jokoh ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Jokoh Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 02 Juli 2025  
Lurah Jokoh,  
  
**SUDI, SE.**  
NIP. 19711017 200801 1 008



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**KECAMATAN DEMPO TENGAH**  
**KELURAHAN JOKOH**

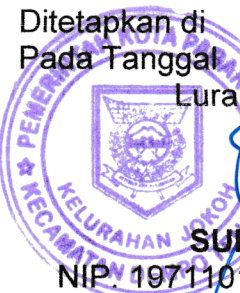
*Jln. Pesirah Jali, RT. 001, RW. 001, Jokoh, Kelurahan Jokoh*

Lampiran  
Surat Keputusan Lurah Jokoh  
Nomor :  
Tanggal : 02 Juli 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM**  
**KELURAHAN JOKOH KOTA PAGAR ALAM**

| No. | Nama Paralegal         | Nomor Handphone | Pekerjaan         | Keterangan |
|-----|------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1.  | UJANG FIRWANSYAH       | 0823 75776508   | Petani/Pekebun    |            |
| 2.  | FIRI                   | 0823 73479245   | Petani/Pekebun    |            |
| 3.  | ALGHOFISI ALANSI       | 0823 3950 4804  | Pelajar/Mahasiswa |            |
| 4.  | PUJA RAHAYU            | 0852 51997904   | Pelajar/Mahasiswa |            |
| 5.  | M. ALI NOPAN           | 0823 99575117   | Honorar           |            |
| 6.  | HEVEN TIANDA           | 0812 78586785   | Petani/Pekebun    |            |
| 7.  | LISTRI FADILLA JANNATI | 0823 80635656   | Pelajar/Mahasiswa |            |
| 8.  | TAHAINI ARDI           | 0853 57570320   | Petani/Pekebun    |            |
| 9.  | NUR HARIADI            | 0853 68494808   | Petani/Pekebun    |            |
| 10. | WAHYU AJI SAPUTRA      | 0823 71859685   | Wiraswasta        |            |

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 02 Juli 2025  
Lurah Jokoh,

  
**SUDI, SE.**  
NIP. 19711017 200801 1 008